



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir malili, 09 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumillin, 05 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer POSYANDU ALAMAT, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 242/10/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 5, Putusan No. 540/Pdt.G/2018/PA Msb



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal rumah tante Pemohon **ALAMAT** kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon **ALAMAT**;
3. Bahwa selama menikah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pe, masing-masing bernama **ANAK I** (umur 6 tahun) dan anak yang kedua Pemohon tidak tau namanya karena baru lahir kemudian dibawa Termohon dan tidak dikasih tahu namanya;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 1 tahun berumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, permasalahan ekonomi, dan permasalahan pelaksanaan agenda dakwah Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015, Pemohon pergi untuk berdakwah selama 4 bulan namun ketika kembali dari berdakwah Termohon marah dan mengusir Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk berdamai dan rukun kembali bersama Termohon, namun Termohon tidak mau.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon, sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Hal. 2 dari 5, Putusan No. 540/Pdt.G/2018/PA Msb



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

Hal. 3 dari 5, Putusan No. 540/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Ahmad Edi Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5, Putusan No. 540/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 700.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
	Rp. 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Putusan No. 540/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)